



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 1685/Pid.B/2018/PN Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek Binti Warto.
2. Tempat lahir : Lamongan (Jawa Timur).
3. Umur/Tanggal lahir : 23/1 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bulu Gondang Rt. 01 Rw. 01 Desa Bulu Margi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Jawa Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek Binti Warto. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Siti Mutafarikoh Alias Viko Binti Ismuntoyo.
2. Tempat lahir : Tegal (Jawa Tengah).
3. Umur/Tanggal lahir : 37/17 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Tribrata No. 737 Rt. 029 Rw. 005 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pengurus Kantin Polda Sumsel

Terdakwa Siti Mutafarikoh Alias Viko Binti Ismuntoyo. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1685/Pid.B/2018/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eka Sulastri, SH, Advokat-Pengacara dari Kantor Hukum LBH Sumsel, beralamat di Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 9 oktober 2018

No.1685/Pid.Sus/2018/PN.Plg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1685/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 1 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1685/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 2 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek Binti warto dan Terdakwa II Siti Mutafarikoh Alias Viko Binti Ismuntoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan Kekerasan terhadap Barang sesuai dengan perumusan didalam dakwaan pasal 170 Ayat (1) Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek Binti warto dan Terdakwa II Siti Mutafarikoh Alias Viko Binti Ismuntoyo dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Motor Honda Beat warna biru-putih BG 5003 ABL besrtra STNK Motor Honda Beat warna biru-putih BG 5003 ABL.

**Dikembalikan kepada pemiliknya.**

- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Xioami Warna abu-abu

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1685/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek Binti warto dan Terdakwa II Siti Mutafarikoh Alias Viko Binti Ismuntoyo untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara Lisan tertanggal 22 Oktober 2018 yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan secara Lisan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya tersebut, begitu juga Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I ZUMROTUS IDA WAHYUNI Alias PESEK Binti WARTO dan Terdakwa II SITI MUTAFARIKOH Alias VIKO Binti ISMUNTOYO, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya sekira bulan Juli tahun 2018, bertempat di Sel Tahanan Sementara Ditresnarkoba Polda Sumsel Jalan Jendral Sudirman KM. 4,5 Palembang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek sedang berada di Salon yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek mendapat undangan pertemanan Chat Blackberry Mesengger (BBM) dengan Profil bertuliskan Bang Jack di handphone merk VIVO warna hitam miliknya yang kemudian diterima dan setelah berteman di BBM tersebut, dan akun Bang Jack tersebut langsung menanyakan keberadaan Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek dan dijawab oleh Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek bahwa ia berada di Salon. Bahwa Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek mengetahui akun Bang Jack tersebut adalah Andik Hermanto Alias Andik Alias Kentir (penuntutan dilakukan terpisah) yang merupakan pacar Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek yang berada dalam Sel Tahanan Sementara Ditresnarkoba Polda

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1685/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumsel setelah mengirim pesan dengan kata Mbut yang merupakan panggilan Andik Hermanto Alias Andik Alias Kentir, dan maksud Andik Hermanto Alias Andik Alias Kentir menghubungi Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek adalah agar Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek datang ke Palembang, kemudian Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek menyanggupi permintaan Andik Hermanto Alias Andik Alias Kentir tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek memesan tiket secara online di aplikasi Traveloka dan mendapat tiket dengan Maskapai Penerbangan Lion Air tujuan dari Surabaya ke Palembang senilai sekitar Rp 1.400.000 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dengan jadwal keberangkatan pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 pukul 08.00 WIB. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek kembali mendapat pesan singkat BBM dari Andik Hermanto Alias Andik Alias Kentir yang berisikan "Udah dapat tiket belum?" dan Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek menjawab Sudah, Lalu pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 08.00 WIB, berangkat menuju Palembang dan menginap di rumah Kos HOLAW di daerah Dwikora Palembang. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB, Andik Hermanto Alias Andik Alias Kentir menghubungi Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek kembali via BBM dan meminta agar Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek menginap di Hotel Red Planet Palembang. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa II Siti Mutafarikoh Alias Viko yang bekerja sebagai Ibu Kantin di Polda Sumsel menghubungi saya via Chat Whatssapp (WA) dan berkata Kamu disini ya? dan dijawab oleh Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek Iya kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa II Siti Mutafarikoh Alias Viko Ya sudah nanti tak jemput. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Andik Hermanto Alias Andik Alias Kentir menghubungi Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek untuk memberitahu nanti akan ada orang yang menjemput dan akan ada orang yang kasih barang yang akan dibawa saat menemui Andik Hermanto Alias Andik Alias Kentir di Sel Tahanan Sementara Polda Sumsel. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Andik Hermanto Alias Andik Alias Kentir kembali memberitahu Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek bahwa orang yang mengantar barang sudah datang dan menunggu di Lobby Hotel, kemudian orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) buah bungkus lakban panjang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah mata bor panjang sekira + 40 cm kepada Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek. Lalu pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1685/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek dijemput oleh Terdakwa II Siti Mutafarikoh Alias Viko Binti Ismuntoyo di Hotel Red Planet dan langsung menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol.BG.5003.ABL. Dan saat itu Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek membawa 1 (satu) buah mata bor panjang sekira + 40 cm yang dililit lakban warna hitam yang disimpan didalam baju sebelah kiri yang merupakan pesanan dari Andik Hermanto Alias Andik Alias Kentir. Setelah sampai di Polda Sumsel, Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek diminta oleh Terdakwa II Siti Mutafarikoh Alias Viko untuk tidak melepaskan masker wajah saat masuk kedalam kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel dengan berkata Masker kamu jangan dilepas, nanti kalo aku ditanya, kamu temenku mau tak ajak nagih utang nanti kalo kamu ditanya, kamu temenku namanya Linda dari Lampung. Setelah itu, Terdakwa II Siti Mutafarikoh Alias Viko dan Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek masuk ke dalam kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel, dan saat masuk ditanya oleh Petugas Piket dengan berkata Mau kemana dan dijawab oleh Terdakwa II Siti Mutafarikoh Alias Viko Mau ke toilet.

Kemudian Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek bertanya kepada Terdakwa II Siti Mutafarikoh Alias Viko Mbak mau kemana kemudian Terdakwa II Siti Mutafarikoh Alias Viko menjawab Kamu disini sambil menunjukkan kamar mandi nomor 2 kemudian berkata kembali Jangan kemana-mana. Lalu Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek pun masuk ke dalam kamar mandi nomor 2, dan saat itu Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek sempat batuk, namun Terdakwa II Siti Mutafarikoh Alias Viko langsung berkata Jangan batuk. Kemudian Terdakwa II Siti Mutafarikoh Alias Viko pergi meninggalkan Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek di dalam kamar mandi nomor 2. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Andik Hermanto Alias Andik Alias Kentir meminta izin kepada petugas piket jaga yaitu Jimmy Wijaya, Jakariah dan Zulfahmi Lubis untuk ke kamar mandi dengan alasan untuk buang air kecil namun alasan yang sebenarnya Andik Hermanto Alias Andik Alias Kentir akan menemui Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek di kamar mandi nomor 2, lalu Andik Hermanto Alias Andik Alias Kentir diantar oleh Jimmy Wijaya ke kamar mandi dan masuk ke kamar mandi nomor 2. Pada saat di dalam kamar mandi nomor 2 tersebut, Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek menyerahkan 1 (satu) buah mata bor panjang sekira + 40 cm yang dililit lakban warna hitam kepada Andik Hermanto Alias Andik Alias Kentir, selanjutnya setelah mendapatkan mata

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1685/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bor tersebut, Andik Hermanto Alias Andik Alias Kentir memasukkannya kedalam baju yang dikenakannya. Setelah itu Andik Hermanto Alias Andik Alias Kentir keluar dari kamar mandi dan kembali ke dalam sel tahanan, sedangkan Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek langsung menghubungi Terdakwa II Siti Mutaфарikoh Alias Viko, beberapa saat.

Kemudian Terdakwa II Siti Mutaфарikoh Alias Viko langsung menjemput Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek di dalam kamar mandi nomor 2, saat hendak naik motor keluar Polda Sumsel tersebut, Terdakwa II Siti Mutaфарikoh Alias Viko berkata Saya tadi ketemu Andi, dan menanyakan jatah preman Saya dan dijawab oleh Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek Iya Mbak nanti tak kasih, kemudian setelah sampai di Hotel Red Planet, Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Siti Mutaфарikoh Alias Viko. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WIB, Muhammad Nazwar Syamsu Alias Letto, Moeh. Hasanudin Alias Hasan Alias Bopak, Ony Kurniawan Alias Subagyo Alias Ony, Candra Susanto Alias Candra Alias Memet, Andik Hermanto Alias Andik Alias Kentir dan Trinil Sirna Prahara Alias Trinil (Penuntutan dilakukan terpisah) secara bergantian melubangi dinding sel tahanan sementara tersebut dengan cara mata bor yang sudah dililit dipukulkan ke dinding sel dengan menggunakan keran air yang juga dililit dengan kain selain itu dinding sel tersebut ditendang secara bergantian hingga terbentuk lubang pada dinding sel dengan ukuran diameter kurang lebih 20 (dua puluh) cm. Kemudian saat Andik Hermanto Alias Andik Alias Kentir mencoba lubang pada dinding tersebut dengan cara mengeluarkan kaki kanannya, di saat yang bersamaan petugas piket jaga yaitu Jimmy Wijaya, Jakariah dan Zulfahmi Lubis yang mendengar suara dentuman yang keras dari arah dinding sel tahanan sementara tersebut langsung melakukan pengecekan kearah luar dinding dan melihat ada lubang pada dinding sel dengan ukuran diameter kurang lebih 20 (dua puluh) cm dan ada kaki Andik Hermanto Alias Andik Alias Kentir pada lubang tersebut.

Kemudian Jimmy Wijaya, Jakariah dan Zulfahmi Lubis langsung mengamankan Muhammad Nazwar Syamsu Alias Letto, Moeh. Hasanudin Alias Hasan Alias Bopak, Ony Kurniawan Alias Subagyo Alias Ony, Candra Susanto Alias Candra Alias Memet, Andik Hermanto Alias Andik Alias Kentir dan Trinil Sirna Prahara Alias Trinil dan dilakukan pemeriksaan dalam ruang sel tahanan tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah mata bor panjang sekira + 40 cm, 1 (satu) buah keran air silver dan potongan kain sarung warna hijau. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa I Zumrotus

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1685/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ida Wahyuni Alias Pesek dihubungi oleh Terdakwa II Siti Mutafarikoh Alias Viko melalui telepon dan berkata Kamu pulanglah, disini ada masalah, kamu tahu tadi malam anak-anak itu mau melarikan diri tapi ketahuan, kamu jangan hubungi saya dulu dan dijawab oleh Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek Iya mbak, aku pulang sekarang. Selanjutnya atas informasi dari Terdakwa II Siti Mutafarikoh Alias Viko kemudian Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek langsung pulang menuju Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air pukul 10.45 WIB.

Perbuatan Terdakwa I ZUMROTUS IDA WAHYUNI Alias PESEK Binti WARTO dan Terdakwa II SITI MUTAFARIKOH Alias VIKO Binti ISMUNTOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jimmy Wijaya, S.T bin M.Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan melakukan kejahatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama kekerasan terhadap barang.
  - Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Sel Tahanan Sementara Ditresnarkoba Polda Sumsel Jalan jendral Sudirman KM.4,5 Palembang.
  - Bahwa Pada saat melakukan penangkapan saya sedang bersama rekan kerja saya bernama Jakariah Bin Masrik.HB dan Zulfahmi Lub'S, S.H,MSi,M.H Bin H.Munir Lubis.
  - Bahwa Saya mengetahuinya karena saya dan rekan saya Zakaria mendengar suara dari arah dinding sel tahanan dan saya dan Zakariah langsung mengecek dinding tersebut dan ternyata sudah dalam keadaan bolong sekira diameter 20 cm.
  - Bahwa Para tahanan melakukan pengrusakan dinding sel tahanan dengan menggunakan alat berupa mata bor ukuran 40 cm,keran air, dan potongan kain sarung.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;



2. Saksi Jakariah Bin Masrik.HB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan melakukan kejahatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama kekerasan terhadap barang.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Sel Tahanan Sementara Ditresnarkoba Polda Sumsel Jalan jendral Sudirman KM.4,5 Palembang.
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan saya sedang bersama rekan kerja saya bernama Zulfahmi Lub'S, S.H,MSi,M.H Bin H.Munir Lubis dan Jimmy Wijaya, S.T bin M.Amin.
- Bahwa Saya mengetahuinya karena saya dan rekan saya Zakaria mendengar suara dari arah dinding sel tahanan dan saya dan Zakariah langsung mengecek dinding tersebut dan ternyata sudah dalam keadaan bolong sekira diameter 20 cm.
- Bahwa Para tahanan melakukan pengrusakan dinding sel tahanan dengan menggunakan alat berupa mata bor ukuran 40 cm,keran air, dan potongan kain sarung.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Zulfahmi Lub'S, S.H,MSi,M.H Bin H.Munir Lubis B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan melakukan kejahatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama kekerasan terhadap barang.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Sel Tahanan Sementara Ditresnarkoba Polda Sumsel Jalan jendral Sudirman KM.4,5 Palembang.
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan saya sedang bersama rekan kerja saya bernama Jimmy Wijaya, S.T bin M.Amin dan Jakariah Bin Masrik.HB.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi dan rekan saksi Zakaria mendengar suara dari arah dinding sel tahanan dan saksi dan Zakariah langsung mengecek dinding tersebut dan ternyata sudah dalam keadaan bolong sekitar diameter 20 cm.
- Bahwa Para tahanan melakukan pengrusakan dinding sel tahanan dengan menggunakan alat berupa mata bor ukuran 40 cm,keran air, dan potongan kain sarung.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek Binti Waro di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena telah sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan melakukan kejahatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama kekerasan terhadap barang.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Sel Tahanan Sementara Ditresnarkoba Polda Sumsel Jalan jendral Sudirman KM.4,5 Palembang.
- Bahwa Hubungan terdakwa dan Andik adalah terdakwa merupakan pacarnya Andik,
- Bahwa Tujuan terdakwa hanya membantu pacarnya jika setelah berhasil lolos tujuan terdakwa dan Andik ingin berangkat dan sudah memesan tiket.
- Bahwa terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda beat Warna Putih biri No.Pol.BG.5003.ABL, yang dikendarai oleh terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I sebelum ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel dijemput dulu oleh terdakwa SITI di Hotel Red Planet karena terdakwa II berjanjian bertemu disitu dan kemudian terdakwa I bersama-sama mendatangi ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan alat berupa mata bor kepada Andik dikamar mandi sel tahanan Nomor.2 Polda Sumsel;
- Bahwa Alat yang Terdakwa I berikan berupa 1 (satu) buah mata bor panjang sekira kurang lebih 40 cm yang dililit lakban warna hitam.
- Bahwa Pada saat terdakwa I dan terdakwa II berhasil memberikan alat tersebut lalu Andik menyembunyikannya didalam bajunya.
- Bahwa kemudian Andik ketahuan ingin melarikan diri oleh petugas piket karena mendengar suara yang cukup keras dari arah sel tahanan tersebut dan akhirnya berhasil digagalkan petugas piket;

Menimbang, bahwa Terdakwa II.Siti MutaFarikoh Alias Viko Binti Ismuntoyo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena telah sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan melakukan kejahatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama kekerasan terhadap barang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Sel Tahanan Sementara Ditresnarkoba Polda Sumsel Jalan jendral Sudirman KM.4,5 Palembang.
- Bahwa terdakwa II bersama-sama terdakwa I pergi ke Polda Sumsel dengan menggunakan sepeda motor Honda beat Warna Putih biri No.Pol.BG.5003.ABL.
- Bahwa terdakwa I sebelum ke kantor Ditresnarkoba polda Sumsel dijemput dulu oleh terdakwa di Hotel Red Planet kami berjanjian bertemu disitu dan kemudian baru kami bersama-sama mendatangi ke kantor Ditresnarkoba polda Sumsel pada saat itu.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan alat itu dikamar mandi sel tahanan nomor.2.
- Bahwa Alat yang terdakwa I berikan berupa 1 (satu) buah mata bor panjang sekira kurang lebih 40 cm yang dililit lakban warna hitam.
- Bahwa Pada saat terdakwa I dan terdakwa II berhasil memberikan alat tersebut saudara Andik menyembunyikannya didalam bajunya.
- Bahwa Tidak karena saudara Andik ketahuan ingin melarikan diri oleh petugas piket karena mendengar suara yang cukup keras dari arah sel tahanan tersebut dan akhirnya berhasil digagalkan petugas piket.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Motor Honda Beat warna biru-putih BG 5003 ABL besrtra STNK Motor Honda Beat warna biru-putih BG 5003 ABL.
- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Xioami Warna abu-abu.

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap karena telah sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan melakukan kejahatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama kekerasan terhadap barang.
- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Sel Tahanan Sementara Ditresnarkoba Polda Sumsel Jalan jendral Sudirman KM.4,5 Palembang.
- Bahwa benar Hubungan terdakwa Zomrotus dan saudara andik adalah pacaran.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1685/Pid.B/2018/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tujuan terdakwa Zomrotus hanya membantu pacar terdakwa jika setelah berhasil lolos tujuan terdakwa Zomrotus dan saudara andik ingin berangkat dan sudah memesan tiket.

- Bahwa benar terdakwa Siti menggunakan sepeda motor Honda beat Warna Putih biri No.Pol.BG.5003.ABL.

- Bahwa benar terdakwa Zomrotus sebelum ke kantor Ditresnarkoba polda Sumsel dijemput dulu oleh terdakwa SITI di Hotel Red Planet kami berjanjian bertemu disitu dan kemudian baru kami bersama-sama mendatangi ke kantor Ditresnarkoba polda Sumsel pada saat itu.

- Bahwa benar terdakwa Zomrotus dan terdakwa Siti menyerahkan alat itu dikamar mandi sel tahanan nomor.2.

- Bahwa benar Alat yang saya berikan berupa 1 (satu) buah mata bor panjang sekira kurang lebih 40 cm yang dililit lakban warna hitam.

- Bahwa benar Pada saat terdakwa Zomrotus dan terdakwa Siti berhasil memberikan alat tersebut saudara Andik menyembunyikannya didalam bajunya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu : Melanggar Pasal 170 ayat(1) jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

**1. Barang Siapa ;**

**2. Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan Kekerasan terhadap Barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 unsur “Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan para I. Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek Binti wardo dan Terdakwa II Siti Mutafarikoh Alias Viko Binti Ismuntoyo, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan Kekerasan terhadap Barang:**

Menimbang, bahwa kejadian memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa I. Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek Binti warto dan Terdakwa II Siti Mutafarikoh Alias Viko Binti Ismuntoyo, Pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Sel Tahanan Sementara Ditresnarkoba Polda Sumsel Jalan jendral Sudirman KM.4,5 Palembang.

Menimbang, Bahwa benar seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia buat.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibata dari perbuatannya itu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan ialah tindakan yang dapat disaksikan oleh umum yang dilakukan ditempat umum atau tidak pokoknya dapat dilihat oleh umum yang dilakukan ditempat yang sepi, tidak ada manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengantarkan alat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1685/Pid.B/2018/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa mata bor kepada Andik Hermanto alias Andik alias Kentir yang pada saat itu bersama teman-temannya sedang ditahan di Sel tahanan sementara Ditresnarkoba Polda Sumse, dan ternyata alat berupa mata bor tersebut telah digunakan oleh Andik bersama teman-temannya yang sama-sama menjalani penahanan disel tersebut untuk membobol tembok Sel tahanan dengan tujuan untuk melarikan diri dari Sel tahanan tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Andik dan teman-temannya yang melobangi Sel tahanan tersebut mengakibatkan rusaknya tembok Sel tahanan sementara Ditresnarkoba Polda Sumsel walaupun Andik dan teman-temannya tidak berhasil melarikan diri oleh karena langsung ketahuan sama petugas patroli jaga, yaitu saksi Jimmy Wijaya dan saksi Jakariah Bin Masrik.

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa I ZUMROTUS IDA WAHYUNI Alias PESEK Binti WARTO dan Terdakwa II SITI MUTAFARIKOH Alias VIKO Binti ISMUNTOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 170 ayat (1) Jo pasal 56 ke-2 KUHP yang terdapat dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum bagi terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatahi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai satu barang bukti dalam perkara ini, berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru-Putih BG 5003 ABL beserta STNKnya yang oleh Penuntut Umum dituntut supaya dirampas untuk Negara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, oleh karena barang bukti tersebut jelas kepemilikannya dan hanya digunakan oleh Terdakwa. II untuk menjemput dan mengantar Terdakwa. I ke Polda Sumsel, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut lebih tepat dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi





warna abu-abu, oleh karena telah terbukti dipergunakan melakukan kejahatan, maka kedua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan padanya yang hendak dijatuhkan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menyebabkan Andik Hermanto Alias Andik Alias Kentir. Dkk melarikan diri dari sel tahanan Polda Sumsel;
- Perbuatan para terdakwa menyebabkan kerusakan pada sel tahanan sementara Polda Sumsel;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan selama dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa I Zumrotus Ida Wahyuni Alias Pesek Binti warto dan Terdakwa II Siti Mutafarikoh Alias Viko Binti Ismuntoyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **Membantu Melakukan Kekerasan terhadap Barang** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Motor Honda Beat warna biru-putih BG 5003 ABL beserta STNK Motor Honda Beat warna biru-putih BG 5003 ABL.

**Dikembalikan kepada pemiliknya.**

- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Xioami Warna abu-abu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari : Senin Tanggal 5 November 2018 oleh kami : Hotnar Simarmata, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua dengan, Berton Sihotang, S.H., M.H dan Kamaluddin, S.H., M.H Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 7 November 2018 oleh Hotnar Simarmata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yosdi, S.H. dan Kamaluddin, S.H., M.H. Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh M. GUFYAMIN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh M. Purnama Sofyan, S.H., M.H Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.

HOTNAR SIMARMATA, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KAMALUDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. GUFYAMIN, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)